

	Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin (STIM) Surakarta	Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	16 September 2018
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
Ngruki, Cemani, Grokol Sukoharkjo		Disahkan Oleh	Ketua STIM Sutino, M.Pd.I.
SOP SANKSI TERHADAP MAHASISWA			

TUJUAN

- Menjelaskan proses penetapan sanksi terhadap mahasiswa
- Menjelaskan jenis-jenis pelanggaran
- Menjelaskan jenis-jenis sanksi

RUANG LINGKUP

- Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa
- Jenis-jenis sanksi terhadap mahasiswa
- Prosedur-prosedur pemberian sanksi terhadap mahasiswa

DEFINISI

- Sanksi Studi adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang tidak memenuhi pencapaian akademik minimal
- Sanksi Administrasi Akademik adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa karena tidak memenuhi persyaratan administrasi akademik tertentu
- Sanksi non Akademik adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa karena melanggar salah satu/beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa
- *Drop out* adalah pemberhentian mahasiswa dari statusnya sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Islam Al Mukmin Surakarta.

PENGGUNA

- Pimpinan STIM
- Kepala Biro AUK
- Program Studi
- Bagian Kemahasiswaan

- Unit kerja terkait
- Mahasiswa

PROSEDUR

a. Sanksi Studi

- Mahasiswa pada suatu semester menempuh sks kurang dari batas minimum beban belajar yang diharuskan (kurang dari 9 sks yang bernilai minimum 2 untuk S-1), mahasiswa tersebut diberi peringatan oleh wali studi.
- Bila dua kali berturut-turut mendapat hasil belajar seperti tersebut di atas, maka mahasiswa tersebut diberi peringatan keras secara tertulis dan tembusannya disampaikan kepada Ketua program studi.
- Bila tiga kali berturut-turut mendapat prestasi belajar seperti di atas, maka mahasiswa dikenakan sanksi *drop out*.
- Mahasiswa pada akhir semester II tidak mampu mengumpulkan lebih dari 30 sks yang bernilai 2,00 ke atas, maka mahasiswa tersebut perlu mendapat peringatan tertulis dari Ketua Program Studi berdasarkan laporan wali studi.
- Mahasiswa pada akhir semester IV tidak mampu mengumpulkan lebih dari 40 sks yang bernilai minimal 2,00, maka mahasiswa tersebut diberi sanksi *drop out*.
- Mahasiswa yang tidak menyelesaikan masa studi maksimum 14 semester dikenakan sanksi *drop out*
- Mahasiswa yang *drop out* atau yang meninggalkan Sekolah Tinggi Islam Al Mukmin Surakarta sebelum menyelesaikan program studinya berhak memperoleh transkrip nilai untuk semua mata kuliah yang telah ditempuhnya.
- Mahasiswa yang terbukti melakukan peniruan/penjiplakan (*plagiarisme*) dalam menulis skripsi, tesis atau disertasi dikenai sanksi berupa pencopotan/pembatalan gelar kesarjanaannya
- Mahasiswa yang terbukti melakukan peniruan/penjiplakan (*plagiarisme*) dalam menulis tugas mata kuliah dikenai sanksi berupa penghapusan nilai mata kuliah tersebut.

b. Sanksi Administrasi Akademik

- Mahasiswa yang tidak melakukan *her-registrasi* 1 semester tanpa keterangan / alasan yang dibenarkan dan juga tidak mengajukan izin cuti pada semester yang akan berlangsung dinyatakan mengundurkan diri dan dikenakan sanksi *drop out*.

- Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda pada semester kelulusannya dikenakan sanksi membayar SPP dan semua persyaratan wisuda yang lain.

c. Sanksi Non Akademik

- Jenis-jenis pelanggaran dan jenis-jenis sanksi-sanksi non akademik diatur tersendiri dalam Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Islam Al Mukmin Surakarta. Terhadap mahasiswa yang dituduh telah melanggar Kode Etik Mahasiswa dilakukan prosedur sebagai berikut:
- Mahasiswa diberi pemberitahuan bahwa yang bersangkutan telah melanggar salah satu/beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa
- Mahasiswa dipanggil untuk mengajukan pembelaannya di hadapan sidang Dewan Kode Etik
- Apabila terbukti bersalah telah melanggar salah satu/ beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa, mahasiswa yang bersangkutan dijatuhi sesuai tingkat pelanggarannya
- Apabila tidak terbukti bersalah telah melanggar salah satu/beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa, mahasiswa yang bersangkutan diberikan Rehabilitasi.

d. Prosedur Pemberian Sanksi

- Pemberian sanksi berupa *drop out* kepada mahasiswa yang bersangkutan ditetapkan dengan keputusan Rektor atas usulan Fakultas
- Mahasiswa yang bersangkutan berhak meminta transkrip nilai mata kuliah yang telah diselesaikan
- Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mendaftar kembali di Sekolah Tinggi Islam Al Mukmin Surakarta.

REFERENSI

Pedoman Penyelenggaraan Program Sarjana S-1 Sekolah Tinggi Islam Al Mukmin Surakarta